



PUTUSAN
Nomor 2650/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakili oleh Masahide Kuranaga, Jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-708/PJ/2019, tanggal 18 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117615.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01341/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Juli 2012, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117615.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01341/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00048/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016 Masa Pajak Juli 2012, atas nama PT Megalopolis Manunggal Industrial Development, NPWP 01.069.265.5-059.000, beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sehingga PPN Masa Pajak Juli 2012 ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a1.Ekspor	0,00
	a2.Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut sendiri	14.171.223.824,00
	a3.Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut oleh pemungut PPN	2.774.250,00
	a4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a6.Jumlah	14.173.998.074,00
2.	Penghitungan PPN kurang bayar:	
	- PK yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.417.122.385,00

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2650/B/PK/Pjk/2019



	- Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.281.774.170,00
	- Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar	135.348.215,00
3.	Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	5.200.000,00
4.	Jumlah PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar	140.548.215,00
5.	Sanksi Administrasi:	
	– Bunga Pasal 13 (2) KUP	64.967.143,00
	– Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.200.000,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	210.715.358,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117615.16/2012/PP/M.VA Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117615.16/2012/PP/ M.VA Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak sesuai dengan prinsip perpajakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 3.2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01341/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang menetapkan Menolak seluruh Keberatan PT Megalopolis Manunggal Industrial Development atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli Tahun 2012 Nomor 00048/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016 dan menetapkan kembali sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan asas keadilan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juli Tahun 2012 Nomor 00048/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016 yang semula sebesar Rp.218.411.358,- menjadi Nihil dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2650/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01341/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 4 Agustus 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00048/207/12/059/16 tanggal 23 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.069.265.5-059.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar



menjadi Rp210.715.358,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juli Tahun 2012 sebesar Rp1.405.482.148,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Juli Tahun 2012 sebesar Rp1.405.482.148,00; yang telah dipertimbangkan dan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pengusaha Apartemen bukan Pengusaha Hotel, oleh karena itu atas Penghasilan Sewa Apartemen termasuk penghasilan "*Apartment - Daily Rent Income*" dan "*Apartment - Other Income*" tidak termasuk Pajak Hotel, serta Jenis usaha jasa sewa apartemen yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas diatur merupakan *negative list* atau dikecualikan dari obyek pajak daerah dalam



UU PDRD, sehingga jenis usaha jasa sewa apartemen yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali merupakan obyek PPN berdasar UU PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) serta 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) *juncto* Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp210.715.358,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a1. Ekspor	0,00
	a2. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut sendiri	14.171.223.824,00
	a3. Penyerahan yang PPN-nya hrs dipungut oleh pemungut PPN	2.774.250,00
	a4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a6. Jumlah	14.173.998.074,00
2	Penghitungan PPN kurang bayar:	



	- PK yang harus dipungut/ dibayar sendiri	1.417.122.385,00
	- Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.281.774.170,00
	- Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) bayar	135.348.215,00
3	Kelebihan pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	5.200.000,00
4	Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	140.548.215,00
5	Sanksi Administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	64.967.143,00
	- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	5.200.000,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	210.715.358,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MEGALOPOLIS MANUNGGA INDUSTRIAL DEVELOPMENT**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2650/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.484.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2650/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)